



P U T U S A N

Nomor : 04/G/2012/PHI.PN.PL.R

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. THAILINDO BARA PRATAMA

Berkedudukan di Jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugung Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, yang diwakili oleh kuasanya : **Yoyong Septiawan**, Karyawan PT. Thailindo Bara Pratama, NIK AD 1168, Jabatan HR Superintendent, beralamat di Base Camp PT. Thailindo Bara Pratama jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugung Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan – Propinsi Kalimantan Tengah. **Bambang Purwanto, S.H.**, Karyawan PT. Thailindo Bara Pratama NIK AD 1075, Jabatan Legal Superintendent, beralamat di Base Camp PT. Thailindo Bara Pratama jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugung Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan – Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor : 12/II/2012/SK/PHI.PN.PL.R.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l a w a n

L U N D I

Laki-laki, WNI, beralamat di desa Ugang Sayu RT.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Timur – Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Kuasanya : **O.B. Sibarani**, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, beralamat di Jalan Merak Nomor 19 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor : 32/III/2012/SK/PHI.PN.PL.R. **Audia Muliati, Rama Yudi**, dan **Jimin** Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, beralamat di Jalan Merak Nomor 19 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor : 72/III/2012/SK/PHI.PN.PL.R.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan dari pihak

Tergugat ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Januari 2012, dibawah Register Perkara Nomor: 04/G/2012/PHI.PN.PL.R, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Duduk perkaranya adalah sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan perusahaan kontraktor pada industri pertambangan, berbadan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 14 tanggal 14 Nopember 2001 Notaris H. AZHAR ALIA.,S.H., dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 20 tanggal 9 Desember 2009 Notaris MARINA SOEWARNA., S.H., yang berkantor pusat di jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini mengerjakan proyek kontrak kerja jasa produksi tambang batubara untuk kepentingan PT. Multi Tambang Jaya Utama (MTU) di jalan Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa, TERGUGAT adalah karyawan tetap PENGGUGAT yang bekerja di Site jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan masa kerja 3 Tahun, 11 bulan, terhitung sejak mulai bekerja tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan putusan PHK oleh PENGGUGAT yakni 24 Nopember 2011, dengan jabatan terakhir Asst. Safety Officer IV dan upah terakhir adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;



3. Bahwa, pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar pukul 15.30 WIB ketika TERGUGAT saat perjalanan dari Office Base Camp dengan tujuan pulang menuju rumahnya dengan mengemudikan mobil inventaris milik PENGGUGAT jenis Hilux dengan nomor lambung PT.25 berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil PS di jalan aspal yang rusak tepatnya di Desa Ugang Sayu Km.21 mengalami kecelakaan akibat ban depan sebelah kanan pecah sehingga mobil tidak bisa dikendalikan dan langsung terbalik ke sebelah kanan jalan yang mengakibatkan kerusakan pada mobil Hilux nomor lambung PT.25 cabin dan ban penyok;
4. Bahwa, atas terjadinya kejadian kecelakaan yang dialami oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan dan peraturan keselamatan kerja yang berlaku pada perusahaan Peggugat telah memerintahkan Tim Safety Comitte untuk melakukan investivigasi guna meneliti dan menyelidiki penyebab hingga terjadinya kecelakaan yang dialami oleh TERGUGAT tersebut;
5. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan secara cermat dan seksama sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) keselamatan kerja oleh Tim Safety Comitte sebagaimana dimaksud dalam point 4 di atas, maka dalam kesimpulan akhir tertanggal 24 Nopember 2011 disimpulkan atau terdapat fakta hukum bahwa terjadinya kecelakaan yang dialami oleh TERGUGAT disebabkan oleh TERGUGAT kurang hati-hati saat mengoperasikan unit PT.25, sehingga mengakibatkan unit PT.25 terbalik dan mengalami kerusakan berat;
6. Bahwa, dalam kecelakaan yang dialami oleh TERGUGAT tersebut disebabkan oleh faktor kecerobohan dan kelalaian dan TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Kerja untuk melakukan tindakan pencegahan bahaya kerja. Bahwa, untuk faktor kecerobohan dan kelalaian seperti dimaksud diatas maka TERGUGAT dikategorikan melanggar peraturan sebagaimana di atur dalam Kepmenaker No. 555.K/26/M.PE/1995;



7. Bahwa, akibat dari kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan kerugian material akibat rusaknya peralatan milik PENGGUGAT yang nilai total kerugian sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Perusahaan (PP) PENGGUGAT (PT.TBP) juncto Kepmenaker RI No. 150/KEP-MEN/2000 tentang pekerja di PHK karena melakukan kesalahan berat;
8. Bahwa, menurut ketentuan Peraturan dan Perundangan yang berlaku apabila didalam sebuah perusahaan telah ditetapkan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka yang menjadi hukum yang mengikat bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh adalah Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksud. Oleh karena di perusahaan PENGGUGAT sudah menetapkan Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2009 – 2011 antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mengikat kedua belah pihak maka untuk alasan hukum penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semuanya tunduk dan mengacu kepada Peraturan Perusahaan (PP) dimaksud;
9. Bahwa, PENGGUGAT dengan memperhatikan uraian-uraian pada poin 5, 6, 7, dan 8 tersebut diatas, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perusahaan PENGGUGAT yakni melalui Keputusan Tim Safety Comitte pada tanggal 24 Nopember 2011 telah menjatuhkan sanksi kepada TERGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melakukan kesalahan berat;
10. Bahwa, oleh karena perundingan secara Bipartit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah gagal untuk mencapai titik temu kesepakatan, maka PENGGUGAT telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT ke pihak Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan dengan surat nomor : 2275/TBP-ADM/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 guna untuk penyelesaian perselisihan secara tripatit dengan cara Mediasi, dan oleh instansi dimaksud telah dilakukan Mediasi namun upaya Mediasi inipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kegagalan pula sehingga pihak Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan telah mengeluarkan surat ANJURAN nomor : 035/Disnakertrans/HI/2012 tanggal 6 Januari 2012;

11. Bahwa, atas Anjuran Mediator tersebut PENGGUGAT menyatakan sikap menolak Anjuran tersebut, maka dengan demikian demi kepastian hukum bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, maka PENGGUGAT memilih untuk mendaftarkan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya guna mendapat penyelesaian menurut hukum yang mana sesuai azas *locus delicti* perkara perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi di jalan Negara Ampah – Muara Teweh Km.21, Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah maka adalah merupakan kewenangan pengadilan tersebut di atas untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
12. Bahwa, oleh TERGUGAT menolak rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dijatuhkan oleh PENGGUGAT maka demi untuk kepastian hukum sambil menunggu proses penyelesaian tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap TERGUGAT, maka sebagaimana ketentuan yang berlaku Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenaker RI Nomor 150 Tahun 2003, PENGGUGAT telah menjatuhkan Skorsing kepada TERGUGAT terhitung sejak tanggal penetapan skorsing yakni sejak tanggal 13 Desember 2011, dengan kewajiban PENGGUGAT tetap memberikan gaji pokok kepada TERGUGAT sampai keputusan tetap dan final atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT;
13. Bahwa, tindakan PENGGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melakukan kesalahan berat oleh PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT melalui Keputusan Tim Safety Comitte pada tanggal 24 Nopember 2011 adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknyalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan menyatakan sah sebagai hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat melakukan kesalahan berat oleh PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT terhitung sejak putusan ini diucapkan;

14. Bahwa, mengingat keputusan PENGGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT disebabkan oleh karena kesalahan berat dengan alas hukum Pasal 40 Peraturan Perusahaan (PP) PENGGUGAT (PT.TBP) dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, sehingga beralasan hukum apabila PENGGUGAT memberikan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada TERGUGAT, melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Uang penggantian hak :
 - cuti tahunan yang belum diambil
12 hari x Rp. 2.200.000,- : 25 : Rp. 1.056.000,-
 - Perumahan, pengobatan dan perawatan
15% x (7 x Rp. 2.200.000,-) : Rp. 2.310.000,- +
- Total pembayaran untuk TERGUGAT Rp. 3.366.000,-**
(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

15. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan pembebanan biaya perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan **memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut (disebut dengan petitum);**



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT oleh PENGGUGAT adalah sebagai akibat melakukan kesalahan berat dan berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayarkan kepada TERGUGAT berupa :
uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada TERGUGAT, melalui putusan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Uang penggantian hak :

- cuti tahunan yang belum diambil

12 hari x Rp. 2.200.000,- : 25 : Rp. 1.056.000,-

- Perumahan, pengobatan dan perawatan

15% x (7 x Rp. 2.200.000,-) : Rp. 2.310.000,- +

Total pembayaran untuk TERGUGAT Rp. 3.366.000,-

(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum;

**Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan PENGGUGAT telah hadir Kuasanya **Yoyong Septiawan** dan **Bambang Purwanto, SH.**, sedangkan pihak TERGUGAT telah hadir Kuasanya **O.B.Sibarani.**;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT pada sidang yang telah ditentukan melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EXCEPTIE

Bahwa pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT tidak dilampiri risalah penyelesaian mediasi yang memenuhi syarat – syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri dalam tugas melakukan mediasi sesuai Psl. 1 (12) UU RI No.2 Thn 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang akibatnya gugatan tidak syah;

II. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT adalah Karyawan PENGGUGAT PT. Thailindo Bara Pratama (PT.TBP) dengan jabatan Asisten Safety Officer IV;
2. Bahwa TERGUGAT bermasa kerja 4 (empat) tahun terhitung sejak 01 Januari 2008 sampai Januari 2012 dengan upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa TERGUGAT oleh PENGGUGAT dianggap ceroboh dan kelalaian sehingga TERGUGAT dianggap telah melakukan kesalahan berat;
4. Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU – 01/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Material UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1995 melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa Psl 158 (1) UU No. 13 Thn 2003 dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada



dan tidak dapat digunakan sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian Hubungan Industrial;

Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja / Buruh melakukan kesalahan berat teks Psl 158 (1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yaag telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT melakukan PHK terhadap TERGUGAT dengan alasan kesalahan berat maka tindakan PENGGUGAT telah melanggar hukum sebagaimana maksud point 4 di atas;

Bahwa akan tetapi TERGUGAT mengakui ada faktor kelalaian dan mengakui sebagai kesalahan ringan;

Bahwa sebagaimana terurai pada point 3 – 5 di atas, berdasarkan fakta hukum berlaku, maka dengan ini TERGUGAT dengan tegas menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini untuk menilai kebenaran dalil gugatan PENGGUGAT;

III. GUGATAN REKONVENS

- Bahwa TERGUGAT Konvensi sekarang disebut PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap TERGUGAT Rekonvensi dahulu PENGGUGAT Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh Karena TERGUGAT Rekonvensi tidak memberikan akomodasi terhadap PENGGUGAT Rekonvensi sesuai Psl. 4 (3), Psl. 12 (c), dan Psl. 36 KEPMEN Pertambangan dan Energi No.555 k/MPE/1995 yang merupakan LEX SPECIALIS dan termasuk pula dalam buku tambang yang menjadi salah satu alasan Pemerintah menghentikan kegiatan PT. MTU termasuk PT. TBP perusahaan TERGUGAT Rekonvensi;

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT Rekonvensi menuntut pula TERGUGAT Rekonvensi tentang akomodasi sebagai berikut :



- a. Biaya sewa rumah Rp. 400.000,-/bulan sesuai biaya sewa rumah di wilayah yang sama kepada para PENGGUGAT Rekonvensi yang tidak mendapat perumahan dan bantuan perumahan;
 - b. Bahwa uang makan selama ini diberikan Rp. 12.000,- s/d Rp. 16.000,- /hari rata-rata Rp. 12.000,- + Rp. 16.000,- = Rp. 28.000,- / 2 = Rp. 14.000,-/hari. Sementara apabila PENGGUGAT Rekonvensi makan di Mess TERGUGAT Rekonvensi harus membayar Rp. 18.000,- per satu kali makan, sama artinya bahwa 1 x makan = Rp. 18.000,- dan 3 x makan = 3 x Rp. 18.000,- = Rp. 54.000,- /hari. Sedangkan uang makan diberikan kepada Para PENGGUGAT Rekonvensi hanya Rp. 14.000,-/hari maka kekurangan uang makan = Rp. 54.000,- - Rp. 14.000,- = Rp. 30.000,-/hari;
2. Tuntutan sebagaimana maksud poin 1 di atas berlaku surat 2 (dua) tahun mundur dihitung sejak Desember 2011 – Desember 2009 sesuai Psl. 96 UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenaga Kerjaan jo. Psl. 30 PP RI No.8 Thn 1981 tentang Perlindungan Upah;
 3. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi dalam jawabannya bahwa Perusahaan menurut UU No.13 Thn 2003, Psl.100 tidak normative dan TERGUGAT Rekonvensi hanya menyediakan perumahan khusus bagi karyawan yang direkomendasi untuk tinggal di Mess Thailindo. Dalam hal ini telah terjadi diskriminasi terhadap pekerja lokal;

UU RI No.39 Thn 1999 tentang Hak Azasi Manusia Psl.38 (3) setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

Sementara jawaban TERGUGAT Rekonvensi tentang tuntutan Uang Makan dijawab dengan mengutarakan KEPMEN RI No. 102/MEN/VI/2004 tentang Upah Lembur Psl. 7 (1c), Psl. 7 (2) jawaban mana tidak nyambung dan atau tidak ada hubungannya KEPMEN dimaksud dengan tuntutan uang makan;
 4. Bahwa UU RI tentang Pertambangan dan Turunannya KEPMEN Pertambangan dan Energy no. 555k/MPE/1995 diatur hukum khusus bagi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Tambang atau LEX SIPECIALIS sementara TERGUGAT Rekonvensi hanya mengacu pada UU No. 13 Thn 2003 jo. KEPMEN 102 tentang Lembur;

Bahwa sebagaimana maksud angka II, 1 – 4 di atas sesuai ketentuan berlaku adagium LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS;

Bahwa UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Psl. 100 (1) berbunyi ; untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para Pekerja/Buruh dan keluarganya;

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan ; dalam penjelasan ; termasuk perumahan. Ketentuan ini sebagai dasar bagi PENGGUGAT mendapat mess, sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) termasuk untuk keluarga;

5. Bahwa pembayaran upah pada Perusahaan PENGGUGAT Konvensi adalah setiap tanggal 05 bulan takwim;

Bahwa akan tetapi upah bulan Nopember 2011 dibayar pada tanggal 12 Desember 2011 maka terdapat keterlambatan pembayaran upah selama 4 (empat) hari;

Sesuai ketentuan berlaku menurut Psl. 95 (2) UU RI No. 13 Thn 2003 tentang Ketenaga Kerjaan jo. PP RI No.8 Thn 1981 tentang perlindungan Upah Psl. 19 (1) apabila upah terlambat dibayar maka mulai dari hari ke empat sampai dengan hari ke delapan terhitung dari hari dimana hari seharusnya dibayar, upah tersebut ditambah 5% untuk setiap hari keterlambatan ; maka PENGGUGAT Rekonvensi menuntut keterlambatan pembayaran selama 4 (empat) hari x 5% = 20% x upah yang seharusnya dibayarkan;

Bahwa akan tetapi TERGUGAT Rekonvensi berdalil ; keterlambatan upah tersebut bukan sesuatu hal yang PT.TBP sengaja tetapi lebih kepada kondisi / keadaan dimana PT. TBP menghadapi sulitnya / tersendatnya pembayaran tagihan dari PT. MTU;

Bahwa akan tetapi Psl. 19 (3) berbunyi ; penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam Pasal ini adalah batal menurut hukum. Bahwa oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada alasan menurut hukum bagi TERGUGAT Rekonvensi untuk tidak membayar tuntutan PENGGUGAT Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EXSEPSI

Mengembalikan gugatan kepada PENGGUGAT akibat gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formal karena tidak dilampiri anjuran mediator sesuai Psl. 1 (12) UU RI No. 2Thn. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menurut Psl. 83 (1) pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan kepada TERGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT Konvensi tidak dapat melakukan PHK berdasarkan Psl. 158 (1) kesalahan berat karena telah dicabut Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan ringan;
3. Memerintahkan PENGGUGAT Konvensi untuk membayar pesangon kepada TERGUGAT Konvensi karena telah melakukan kesalahan ringan 1 x ketentuan Psl. 156 (2), uang penghargaan 1 x Psl 156 (3) dan penggantian hak sesuai Psl 156 (4) UU RI No.13 Thn 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sebagai berikut :

- Pesangon : 4 x Rp 2.200.000,- =Rp 8.800.000,-



Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp 2.200.000,- = Rp 4.400.000,-

Jumlah : =Rp 13.200.000,-

- Perumahan dan Pengobatan: 15% x Rp13.200.000,- =Rp 1.950.000,-

Jumlah : Rp 13.200.000,- + Rp 1.950.000,- =Rp 15.180.000,-

(Terbilang : lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

III. Menerima uang penggantian hak yang diajukan oleh PENGGUGAT Konveksi sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

IV. DALAM GUGATAN REKONVEKSI

1. Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi membayar uang perumahan kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar 24 (dua puluh empat) bulan x Rp 400.000,- = Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi membayar keuangan uang makan kepada PENGGUGAT Rekonvensi selama 2 (dua) tahun = 720 hari x Rp 30.000,- = Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- V. 1. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT Rekonveksi atau sebagaimana menurut hukum;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengajukan repliknya, maka TERGUGAT juga menyatakan tidak mengajukan dupliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli INVESTIGATION REPORT dari Safety Departemen, tentang kecelakaan Lalu Lintas Jalan sdr. Lundi menggunakan sarana Unit PT.25, yang diberi tanda..... P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Senior Coordinator W/S yang diketahui Plant Manager, Nomor: 030/Adm-WS/XI/2011, tanggal 30 Nopember 2011, Tentang Biaya Estimasi Perbaikan PT.25 akibat Accident oleh Sdr. Lundi, yang diberi tanda..... P-2;
3. Fotocopy dari Asli Peraturan Perusahaan PT. Thailindo Bara Pratama Tahun 2009-2011, yang diberi tanda..... P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat HR Superintendent PT. Thailindo Bara Pratama ke Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 2275/TBP/ADM/XII, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pendaftaran dan Permohonan PHK atas nama LUNDI, yang diberi tanda..... P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 035/Nakertrans/HI/I/2012, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat HR Superintendent Nomor : 013/TBP-ADM/2012, tanggal 11 Januari 2012 tentang PENOLAKAN ATAS ANJURAN No. 035/Nakertrans/HI/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 atas kasus PHK LUNDI, yang diberi tanda..... P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Scorsing dalam Proses PHK an. LUNDI, No. 2172/TBP-ADM/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011, yang diberi tanda..... P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Personalia No.: 0009/TBP-ADM/I/2011, tanggal 3 Januari 2012 tentang Permohonan Pembayaran gaji selama scorsing Sdr. LUNDI, yang diberi tanda..... P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Foto kerusakan Unit PT.25 akibat Accident Sdr. LUNDI , yang diberi tanda.....
P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, terkecuali bukti surat bertanda P-7, P-8, dan P-9 tidak dapat menunjukkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk membuktikan dan menguatkan dalil sangkalannya, TERGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Management PT Thailindo Bara Pratama Revisi No.: 2172/TBP-ADM/XI/2011 tentang Skorsing Terhadap Karyawan Yang Masih Dalam proses PHK atas nama Lundi tanggal 13 Desember 2011, yang diberi tandaT-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Management PT Thailindo Bara Pratama No.: 2172/TBP-ADM/XI/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Skorsing Terhadap Karyawan Yang Masih Dalam Proses PHK atas nama Lundi, yang diberi tanda.....T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat PT Thailindo Bara Pratama tanggal 07 Desember 2011 Nomor : 2206/TBP-ADM/XII/2011 Perihal Panggilan Perundingan Bipartit ke-2 (DUA) kepada Sdr. Lundi, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat PT. Thailindo Bara Pratama tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 2205/TBP-ADM/XII/2011 Perihal Panggilan Perundingan Bipartit ke-1 (SATU) kepada Sdr. Lundi, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tanggal 30 Desember 2011 Nomor : 05/Nakertrans/XII/2011 Perihal panggilan Mediasi II yang ditujukan kepada PT. Thailindo Bara Pratama dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lundi, yang diberi

tanda T-5;

6. Fotocopy dari Asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 438/Nakertrans/XII/2011 Perihal Mediasi yang ditujukan kepada PT. Thailindo Bara Pratama dan Sdr. Lundi, yang diberi tanda.....

T-6;

7. Fotocopy dari Asli Surat dari Pimpinan Puskesmas Pasa I Kecamatan Bintang Awai tanggal 24 Desember 2011 Nomor : 1003/PK-2/440/12-2011 tentang Surat Keterangan Sakit atas nama TN LUNDI, yang diberi tanda T-7;

8. Fotocopy dari Asli Risalah Pertundingan Tri Partit tanggal 21 Desember 2011 atas nama Lundi, yang diberi tanda

T-8;

9. Fotocopy dari Asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tanggal 06 Januari 2012 Nomor : 035/Nakertrans/HI/I/2012 Hal Anjuan yang ditujukan kepada PT. Thailindo Bara Pratama dan Sdr. Lundi, yang diberi tanda.....

T-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, PENGGUGAT juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing **Baharudin Umar, Desta Reza Dirikiano** dan **Trisno Muliono** yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya masing-masing, kesemua saksi-saksi tersebut masih ada hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT yaitu para saksi adalah karyawan PENGGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keterangan Saksi **Baharudin Umar** ; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Superintendent Safety pada PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT sebagai karyawan PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT untuk sementara waktu tidak ada pekerjaan, karena kendaraan tidak bisa digunakan ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan terjadi di luar proyek dan tidak sesuai dengan Job Les ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada intruksi dari atasan untuk membawa mobil inventaris PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT mengalami insiden pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerusakan pada ban mobil yang meletus dan mengakibatkan kerugian di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT melakukan pelanggaran yaitu dengan membawa pulang mobil inventaris tanpa memakai driver ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT sudah di PHK ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat insiden kecelakaan TERGUGAT melanggar Pasal 209 sampai Pasal 211 Aturan Perusahaan dan termasuk kesalahan berat ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,00 keatas, maka akan di PHK ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak dilakukannya proses pidana oleh PENGGUGAT karena akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat bagi TERGUGAT ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT sering mendapat teguran lisan dari PENGGUGAT karena tidak menggunakan driver ;

II. Keterangan Saksi **Desta Reza Dirikiano** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Mekanik pada PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui insiden kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat insiden tersebut body mobil dan mesin mengalami kerusakan berat ;
- Bahwa saksi mengetahui biaya untuk perbaikan mobil sebesar Rp 173.000.000,00 belum termasuk perbaikan mesin, jadi untuk biaya perbaikan hampir sama dengan harga mobil baru ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi akibat TERGUGAT mengendarai mobil dengan kecepatan terlalu tinggi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang digunakan oleh TERGUGAT dalam kondisi baik dan layak pakai ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT dalam kondisi baik dan tidak menderita luka setelah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT sudah di PHK ;

III. Keterangan Saksi **Trisno Muliono** ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan bertindak sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, TERGUGAT juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu **Donny Kristo** yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya, saksi tersebut masih ada hubungan pekerjaan dengan PENGGUGAT yaitu para saksi adalah karyawan PENGGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



I. Keterangan Saksi **Donny Kristo** ;

-
- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver pada PENGGUGAT ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecelakaan yang dialami TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi mobil yang digunakan TERGUGAT dalam kondisi kurang layak pakai dimana ban retak dan power steeringnya keras ;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan khusus hanya digunakan pada ruang lingkup perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kerusakan akibat insiden mobil mengalami kaca penyok, samping bak penyok ;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa PENGGUGAT tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan Kuasa TERGUGAT telah mengajukan kesimpulan (konklusi) yang telah diserahkan pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT sebelum menjawab pokok gugatan PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan eksepsi, karena itu Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi TERGUGAT sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban TERGUGAT yang pada pokoknya mengatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak melapirkan risalah Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti eksepsi TERGUGAT, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana yang di atur dalam pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa eksepsi TERGUGAT tersebut sudah termasuk di dalam pokok perkara, yang nantinya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi TERGUGAT tersebut tidaklah beralasan hukum, maka sepatutnya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perselisihan yang timbul karena tidak ada kesepakatan berakhirnya hubungan kerja di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menjatuhkan atau menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan dalam hal ini melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) keselamatan kerja terjadinya kecelakaan karena kurang hati-hati saat mengoperasikan unit PT.25, sehingga mengakibatkan terbalik dan mengalami kerusakan berat ;

Menimbang, bahwa Tegugat atas dikenakannya sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PENGGUGAT tersebut menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT termasuk di dalam kategori perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa perselisihan mengenai gugatan untuk pemutusan hubungan kerja oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT terjadi di lingkungan kerja PENGGUGAT yang beroperasi di Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan – Propinsi Kalimantan Tengah yang mana menjadi wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga dengan demikian, sudah benar apabila PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa dasar Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah musyawarah mufakat, sehingga sebelum sampai ke pertimbangan selanjutnya, maka Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah terhadap perkara ini sudah diusahakan terlebih dahulu dengan cara non litigasi ;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara bipartit telah dilakukan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai sebuah penyelesaian, sehingga permasalahan ini diteruskan oleh PENGGUGAT kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, No. 035/Nakertrans/HI/II/2012, tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, ternyata bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diselesaikan dengan cara Mediasi, namun tidak berhasil karena anjuran dimaksud telah ditolak oleh PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diadili pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 5 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian non litigasi telah dilakukan akan tetapi musyawarah mufakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tercapai karena tidak hadirnya TERGUGAT, sehingga formalitas gugatan PENGGUGAT telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan penyelesaian litigasi ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 yang mendalilkan tentang duduk perkara terjadinya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga terjadinya PHK bahwa TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan dalam hal ini kesalahan berat melalui keputusan Tim Safety Commite PENGGUGAT pada tanggal 24 Nopember 2011 telah menjatuhkan sanksi kepada TERGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melakukan kesalahan berat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didapatkan fakta hukum yang mendukung posita PENGGUGAT pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 tersebut diatas sebagaimana bukti - bukti surat PENGGUGAT yaitu **bukti surat PENGGUGAT P-1** (Surat INVESTIGATION REPORT), **bukti surat PENGGUGAT P-2** (Surat Estimasi Perbaikan PT.25), **bukti surat PENGGUGAT P-3** (Peraturan Perusahaan), dan bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **saksi PENGGUGAT**, yakni **Baharudin Umar** dan **Desta Reza Dirikiano**, dan keterangan **saksi TERGUGAT**, yakni **Donny Kristo** yang pada pokoknya menguatkan dalil – dalil PENGGUGAT pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 tersebut yang menerangkan duduk perkara terjadinya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan poin tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil – dalil PENGGUGAT dalam posita pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 dalam gugatan PENGGUGAT telah dapat dibuktikan sepenuhnya oleh PENGGUGAT, maka oleh karenanya petitum 2 **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT pada poin 14 tentang keputusan PENGGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT disebabkan oleh karena kesalahan berat dengan alas hukum Pasal 40 Peraturan Perusahaan (PP) PENGGUGAT dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, sehingga beralasan hukum apabila PENGGUGAT memberikan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada TERGUGAT, melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang perinciannya adalah sebagai berikut ;

- Uang penggantian hak :
 - cuti tahunan yang belum diambil
12 hari x Rp. 2.200.000,- : 25 : Rp. 1.056.000,-
 - Perumahan, pengobatan dan perawatan
15% x (7 x Rp. 2.200.000,-) : Rp. 2.310.000,- +
- Total pembayaran untuk TERGUGAT Rp. 3.366.000,-**

(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didapatkan fakta hukum yang mendukung posita PENGGUGAT pada poin 14 tersebut diatas sebagaimana bukti - bukti surat PENGGUGAT yaitu **bukti surat PENGGUGAT P-1** (Surat INVESTIGATION REPORT), **bukti surat PENGGUGAT P-2** (Surat Estimasi Perbaikan PT.25), **bukti surat PENGGUGAT P-3** (Peraturan Perusahaan), **bukti surat PENGGUGAT P-4** (Surat Pendaftaran dan Permohonan PHK atas diri TERGUGAT kepada Disnakertrans Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) dan bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **saksi PENGGUGAT**, yakni **Baharudin Umar** dan **Desta Reza Dirikiano**, dan keterangan **saksi TERGUGAT**, yakni **Donny Kristo** yang pada pokoknya menguatkan dalil – dalil PENGGUGAT pada poin 14 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil – dalil PENGGUGAT dalam posita pada poin 14 dalam gugatan PENGGUGAT telah dapat dibuktikan sepenuhnya oleh PENGGUGAT, maka oleh karenanya petitum 3 **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa meskipun PENGGUGAT hanya mengajukan petitum sebagaimana poin 3 akan tetapi berpegang pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Perusahaan yang intinya berbunyi **“bahwa Pekerja yang telah melakukan kesalahan berat ... dan bagi pekerja dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun perusahaan memberikan tali asih berupa uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah pokok”**;

Menimbang, bahwa TERGUGAT memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) sesuai dengan posita poin 2, sudah sepatutnya Majelis akan menerapkan hak-hak TERGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Desember 2011 upah/gaji skorsing TERGUGAT ditunda pembayarannya oleh PENGGUGAT sesuai surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT nomor 2171/TBP-ADM/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Skorsing terhadap TERGUGAT yang dalam proses PHK, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang amar putusan lengkapnya berbunyi **“frasa ‘belum ditetapkan’ dalam Pasal 155 ayat 2 UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘belum berkekuatan hukum tetap’.**”, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memerintahkan PENGGUGAT untuk melakukan kewajibannya terhadap TERGUGAT untuk membayar sisa upah/gaji TERGUGAT selama masa skorsing yaitu selama 4 (empat) bulan dikalikan upah per bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung bulan Desember 2011 sampai dengan putusan ini diucapkan yaitu bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didapatkan fakta hukum yang mendukung posita PENGGUGAT pada poin 12 tersebut diatas sebagaimana **bukti - bukti surat PENGGUGAT** yaitu **bukti surat PENGGUGAT P-7** (Surat Skorsing terhadap TERGUGAT yang masih dalam proses PHK), **bukti surat PENGGUGAT P-8** (Surat Permohonan Pembayaran gaji selama skorsing), **bukti-bukti surat TERGUGAT** yaitu **bukti surat TERGUGAT T-1** (Surat Skorsing terhadap TERGUGAT yang masih dalam proses PHK), **bukti surat TERGUGAT T-2** (Surat Skorsing terhadap TERGUGAT yang masih dalam proses PHK), yang pada pokoknya menguatkan dalil – dalil PENGGUGAT pada poin 12 ;

Sehingga hak-hak TERGUGAT yang harus dibayarkan sebagai berikut ;

1. Upah/gaji TERGUGAT selama masa skorsing :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Gaji bulan Desember 2011 | Rp. 2.200.000,- |
| • Gaji bulan Januari 2012 | Rp. 2.200.000,- |
| • Gaji bulan Pebruari 2012 | Rp. 2.200.000,- |
| • Gaji bulan Maret 2012 | Rp. 2.200.000,- |

Berjumlah **Rp. 8.800.000,-**

(Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

2. Uang pisah sebesar (1) satu kali gaji perbulan sebesar : **Rp. 2.200.000,-**

(dua juta dua ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dibagian konvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang berada di bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi tersebut setelah Majelis mempelajari fakta-fakta yang diajukan oleh TERGUGAT ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung gugatan Rekonvensi tersebut dan oleh karenanya gugatan Rekonvensi **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang sudah dengan jelas mengatur bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi jika nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini ternyata bahwa nilai gugatannya masih berada di bawah angka nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul diakibatkan oleh perkara ini akan ditanggung oleh negara ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri TERGUGAT oleh PENGGUGAT adalah sebagai akibat melakukan kesalahan berat dan berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayarkan kepada TERGUGAT berupa : uang penggantian hak yang perinciannya sebagai berikut ;

- Uang penggantian hak :

- cuti tahunan yang belum diambil

12 hari x Rp. 2.200.000,- : 25 : Rp. 1.056.000,-

- Perumahan, pengobatan dan perawatan

15% x (7 x Rp. 2.200.000,-) : Rp. 2.310.000,- +

Total pembayaran untuk TERGUGAT Rp. 3.366.000,-

(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar sisa upah/gaji TERGUGAT selama masa skorsing yaitu selama 4 (empat) bulan dikalikan upah per bulan, terhitung bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dan membayarkan uang pisah kepada TERGUGAT, sehingga hak-hak TERGUGAT yang harus dibayarkan sebagai berikut ;

- 1). Upah/gaji TERGUGAT selama masa skorsing :

- Gaji bulan Desember 2011 Rp. 2.200.000,-
- Gaji bulan Januari 2012 Rp. 2.200.000,-
- Gaji bulan Pebruari 2012 Rp. 2.200.000,-
- Gaji bulan Maret 2012 Rp. 2.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berjumlah

Rp. 8.800.000,-

(Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

- 2). Uang pisah sebesar (1) satu kali gaji perbulan sebesar : **Rp. 2.200.000,-**
(dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya kepada Negara sebesar **Rp 891.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : Selasa, tanggal 3 April 2012 oleh kami : **Hadi Masruri, SH., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Kamar, SH**, dan **Teki Prasedyanti, SH.**, yang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2012, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua hakim anggota tersebut dibantu oleh : **Partono SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT.

Hakim – Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

1. **SYAMSUL KAMAR, SH.**

HADI MASRURI, SH., M.Hum



2. TEKI PRASEDYANTI, SH.

Panitera Pengganti ,

PARTONO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 850.000,-
4. Biaya Materai Putusan	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 891.000,-

Terbilang : # Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah



ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia